

## TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN NARKOBA DI INDONESIA

**Syahr Ganji\***

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia  
[rbwahyuwibowo27@gmail.com](mailto:rbwahyuwibowo27@gmail.com)

**Yusuf Setyadi**

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia  
[yusuf\\_setyadi45@yahoo.co.id](mailto:yusuf_setyadi45@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

*Many countries, including Indonesia, are concerned about increasing drug trafficking. Currently, Indonesia is in an “Emergency on Drugs Trafficking” situation. Various efforts to overcome and prevent the rampant circulation of drugs have been made to save the younger generation. Drug crimes that have spread need to be eradicated because drug trafficking has occurred nationally and has even crossed international boundaries. The purpose of this study is to identify and analyze the actions needed to prevent and overcome drug trafficking. Then, to find a final solution in dealing with obstacles that arise in the prevention and eradication of drug trafficking in Indonesia. This study uses a normative juridical approach that examines theories, concepts, legal principles, and applicable laws and regulations. In addition, it also uses an empirical approach as a supporting study to obtain more factual data. In conclusion, illicit drug trafficking has become a national and international social issue and has even become a legal issue in society. Certain legal actions are needed to prevent and resolve drug trafficking in Indonesia, one of which is through legislation. Law Number 35 of 2009 concerning Drugs is the legal basis for the prevention and eradication of drug trafficking in Indonesia. Limitation of research that focuses on the improvement and prevention of drugs must be supported by all parties from the family, community and government. and national cases that are difficult to solve considering that the network is hidden and requires special expertise where national and international cooperation is needed so that drug trafficking can be tackled quickly.*

**Keywords:** *Drugs, Prevention, Eradication, Law, Drug Abuse*

### **ABSTRAK**

Banyak negara termasuk Indonesia mengkhawatirkan peningkatan peredaran narkoba. Saat ini Indonesia berada dalam situasi “Emergency on Drugs Trafficking”. Berbagai upaya untuk mengatasi dan mencegah maraknya peredaran narkoba telah dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda. Tindak Pidana Narkoba yang sudah menyebar perlu diberantas karena peredaran narkoba sudah terjadi secara nasional bahkan sudah melewati batas-batas internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi peredaran narkoba. Kemudian, untuk mencari solusi akhir dalam menangani kendala yang timbul dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, juga menggunakan pendekatan empiris sebagai studi pendukung untuk mendapatkan data yang lebih faktual. Kesimpulannya, peredaran gelap narkoba telah menjadi isu sosial nasional dan internasional bahkan menjadi isu hukum di masyarakat. Tindakan hukum tertentu diperlukan untuk mencegah dan menyelesaikan peredaran narkoba di Indonesia, yang salah satunya melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan

landasan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Pembatasan penelitian yang berfokus pada peningkatan dan pencegahan narkoba harus didukung oleh semua pihak dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. dan kasus nasional yang sulit diatasi mengingat jaringannya tersembunyi dan membutuhkan keahlian khusus dimana diperlukan kerjasama nasional dan internasional agar peredaran narkoba dapat diatasi dengan cepat

**Kata Kunci:** Narkoba, Pencegahan, Pemberantasan, Hukum, Penyalahgunaan Narkoba.

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (“*rechstaat*”) dan bukan negara kekuasaan (“*machstaat*”) yang segala tindakan dan perbuatan rakyat dan pemerintahannya harus tunduk pada hukum (Bagus, 2020). Kemudian juga karena Indonesia bukanlah negara kekuasaan yang dimiliki oleh orang tertentu karena kekuasaannya yang tidak terbatas. Akan tetapi, suatu kekuasaan yang diamanatkan harus dipegang menurut undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa semua rakyat Indonesia berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945. Tren tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia berkembang pesat sehingga perlu mendapat perhatian dari masyarakat. Pada mulanya peningkatan tindak pidana narkoba dilakukan dengan cara tradisional yang datang dari penjual ke pembeli secara langsung seperti transaksi barang. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, tindak pidana tersebut telah menjadi sistem jaringan yang panjang dengan sistem komunikasinya. Fakta ini menyebabkan penjual dan pembeli tidak harus saling bertemu. Hal ini juga terjadi pada tindak pidana dalam produksi narkoba dimana penemu yang terlibat dalam proses produksi (bahan racikan, pemasok bahan baku, pengemasan, dan distributor/kurir) yang sudah memiliki sistem yang sulit diantisipasi oleh petugas. Dengan metode baru ini, menyulitkan petugas untuk mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia. Di Indonesia, narkoba/narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Terminologi Narkoba ini sudah tidak asing lagi digunakan oleh aparat penegak hukum seperti kebijakan (termasuk BNN), kejaksaan, hakim dan petugas lapas. Kecuali Narkoba, istilah lain yang digunakan terutama oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza, mengacu pada ketiga zat adiktif tersebut yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Siaga darurat Narkoba di Indonesia menjadi sangat relevan ketika kondisi peredaran narkoba meningkat pesat. Secara global, berdasarkan Word Drug Report tahun 2017, yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), diperkirakan setiap satu orang dari 1 miliar orang, atau sekitar 5% dari populasi orang dewasa dengan usia 15-64 tahun (Nasional, 2016). Orang tua, menggunakan narkoba setidaknya satu kali pada tahun 2015 (kisaran: 158 juta hingga 351 juta), yang berarti tingkat penggunaan narkoba di antara penduduk dunia stabil selama lima tahun terakhir. Secara global, diperkirakan lebih dari 11% pengguna narkoba atau sekitar 29,5% juta orang (sekitar: 15,3 juta hingga 43,1 juta), telah menderita akibat penggunaan narkoba. Kita dapat melihat bahwa penggunaan narkoba telah menjadi berbahaya penggunaannya telah menjadi kecanduan dan membutuhkan pengobatan.

Opioid merupakan zat yang menimbulkan dampak negatif kesehatan paling tinggi, namun ganja masih paling banyak dikonsumsi di dunia, dengan prevalensi tahunan sekitar 3,8% dari populasi orang dewasa atau 183 juta orang (sekitar 123 juta hingga 238 juta) telah menggunakan ganja tahun lalu.

Data tren global pengguna narkoba antara tahun 2006-2015 yang menunjukkan tingkat global (dunia) pengguna narkoba yang terus meningkat. Prevalensi penyalahgunaan di kamar sewa dalam 3 kali survei. Namun angka tersebut masih cukup tinggi, karena angka prevalensi penyalahgunaan narkoba khususnya di rumah tangga khusus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga umum. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba memiliki unsur-unsur tertentu di masyarakat. Dari sisi pengungkapan kasus narkoba yang berhasil diungkap, menunjukkan angka yang terus meningkat. Artinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin serius.

Berdasarkan data Sistem Informasi Narkotika (SIN), Pada 2021 tersangka kasus narkotika nasional berjumlah 1.184 orang, turun 9,41% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.307 orang. Namun, jika dilihat trennya, sejak 2009 jumlah tersangka narkotika cenderung meningkat, dengan rekor tertinggi 1.545 orang pada 2018 (BNN, 2022). Pada tahun 2016, jumlah kasus yang terungkap sebanyak 868 kasus, meningkat 36,05% dari tahun 2015 (Wahyuni, 2019). Melihat data yang terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baik dalam lingkup global maupun regional, diperlukan penanganan yang serius terhadap obat dari seluruh aspek. Aspek penegakan hukum menjadi upaya pamungkas untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika diharapkan dapat menjadi instrumen yuridis yang dapat menyelamatkan Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan pasar gelap narkoba. Subjek pidana tindak pidana narkoba dalam bahasa Inggris disebut “subject criminal narcotic crime”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum pokok dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan yang mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

Data yang diperoleh dari kajian pustaka dihubungkan dengan teori dan kaidah serta peraturan. Data sedang dianalisis, ditinjau dengan tinjauan deskriptif yang artinya adalah dideskripsikan dan dianalisis untuk membahas dan memperoleh jawaban yang disusun dalam bentuk kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Ilegal di Indonesia**

#### **Tinjauan Umum Mengenai Narkoba**

Secara etimologi, narkoba berasal dari bahasa Inggris “narcotic” yang diserap dari bahasa Yunani “narko” yang berarti “menyebabkan mati rasa”, yang pada awalnya merujuk

pada istilah medis untuk psikoaktif yang menyebabkan efek tidur. Dalam istilah medis, obat atau narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit terutama yang berasal dari rongga perut dan rongga dada, yang juga dapat menyebabkan keadaan tercengang atau pingsan secara sadar dan memberikan efek adiktif. Istilah Narkotika selalu dibandingkan dengan istilah obat/bahan berbahaya dengan menggunakan istilah Narkoba. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. NAPZA adalah bahan/zat/obat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/sistem saraf pusat, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosialnya akibat kebiasaan, kecanduan dan ketergantungan terhadap NAPZA.

Sedangkan obat umum berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Pengertian narkotika harus dibedakan dengan psikotropika yang memiliki karakter yang berbeda pula. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetik yang bukan narkotika yang secara proaktif melalui pengaruh tertentu pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan tertentu pada mental dan perilaku. Di antara kedua undang-undang tersebut – UU Narkoba dan UU Psikotropika – memiliki keterkaitan yang erat, dimana berdasarkan Pasal 153 UU Narkotika, dapat diketahui bahwa berlakunya UU Narkoba tidak mengubah keabsahan UU Psikotropika. Namun Lampiran Undang-Undang Psikotropika tentang Psikotropika Tipe I dan Tipe II telah dicabut karena Narkoba Tingkat I dalam Undang-Undang Narkoba<sup>13</sup>. Menurut UU Narkoba, Narkoba ada 3 (tiga) jenis:

1. Narkoba Jenis I

Narkotika yang hanya boleh digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi dan juga berpotensi menimbulkan kecanduan. Jenis Narkoba yang termasuk dalam jenis ini : kokain, heroin, mariyuana, dan tembakau gorila

2. Narkoba Jenis II

Narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi menimbulkan kecanduan. Jenis obat yang termasuk dalam jenis ini; Alfasetilmetadol

3. Narkoba Jenis III

Narkotika jenis ini bermanfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk ilmu pengetahuan serta memiliki potensi adiksi yang rendah. Jenis obat yang termasuk dalam jenis ini: Asetildihidrokodeina

Untuk pertama kalinya UU Narkoba diundangkan, beberapa jenis narkoba ditetapkan dengan UU Narkoba yang kemudian perubahan klasifikasi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Perubahan klasifikasi ini tentunya untuk mengakomodir peningkatan penyalahgunaan terhadap zat baru yang berpotensi tinggi menimbulkan kecanduan yang belum termasuk dalam jenis Narkoba sebagaimana diatur dalam UU Narkoba. Perubahan klasifikasi saat makalah ini disusun diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Klasifikasi Obat.

## Implikasi Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba yang bersifat adiktif, apabila zat aditif tersebut digunakan dengan benar di bawah pengawasan medis, maka pengaruhnya dianggap sebagai terapi. Namun jika zat tersebut dikonsumsi oleh seseorang dengan tujuan non-medis dan penelitian, hal tersebut disebut sebagai penyalahgunaan obat/zat yang berarti penggunaan yang terus-menerus atau sporadis dan tidak sesuai dengan atau tanpa ada kaitannya dengan penggunaan medis yang dapat diterima. Hal ini membawa pada definisi zat adiktif yang dikembangkan oleh WHP menjadi zat psikoaktif yang digunakan dan menyebabkan gangguan kesehatan baik mental maupun fisik (penggunaan yang merugikan).

Selain implikasinya terhadap kesehatan, narkoba juga menimbulkan dampak negatif lainnya baik terhadap pengguna/penyalahgunaan pribadi, atau implikasi lain yang merugikan kehidupan sosial ekonomi, dan implikasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban umum. Dalam survei yang dilakukan oleh BNN, Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Ilegalnya pada kelompok mahasiswa mengidentifikasi bahwa Dampak Penyalahgunaan Narkoba yang paling banyak dibicarakan adalah dampak terhadap kesehatan dan tuntutan penjara.

Proporsi jumlah ini tidak jauh dari temuan pada tahun 2011 dan 2016. Yang menarik adalah para pengguna narkoba berpendapat bahwa mereka lebih banyak masalah baik dengan diri mereka sendiri, orang lain, di sekolah bahkan dengan aparat penegak hukum. Namun, mereka tidak berdaya dan tidak bisa lepas dari masalah mereka. Apalagi masalah narkoba merupakan isu stigma dan aib bagi keluarga, sehingga para pengguna narkoba atau narkoba menjadi semakin terkucil. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah agresivitas sosial yang berdampak negatif seperti tawuran, mencuri, merusak barang, terlibat dengan polisi, berselisih dengan guru di sekolah dan menjual narkoba. Dari semua kegiatan tersebut, proporsi yang memiliki agresivitas sosial lebih tinggi pada penyalahguna narkoba dibandingkan dengan bukan penyalahguna.

Dampak negatif narkoba bagi seseorang dapat diidentifikasi dari dua hal (Nainggolan ddk, 2010):

1. Transformasi fisik. Transformasi fisik tersebut dapat terjadi tergantung pada jenis zat yang digunakan tetapi secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Kecanduan (berakhir saat menggunakan NAPZA: berjalan tidak stabil, bicara cadel, apatis, mudah tertidur, agresif, dan curiga
  - b. Overdosis: sesak napas, detak jantung rendah, kulit dingin, napas lambat/berhenti, mati
  - c. Mabuk narkoba: mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, nyeri sekujur tubuh, jarang mandi, kejang, dan penurunan kesadaran.
  - d. Dampak jangka panjang: penampilan tidak sehat, ketidaktahuan akan kesehatan dan kebersihan, gigi tidak sehat, luka suntik di sekujur tubuh (bagi pengguna narkoba suntik/narkoba)
2. Perubahan Sikap dan Perilaku:
  - a. Prestasi akademik menurun, sering bolos, tidak mengerjakan PR, malas, tidak bertanggung jawab
  - b. Perubahan pola tidur, begadang, susah bangun pagi, tertidur di kelas atau di tempat kerja.

- c. Mengisolasi, berlama-lama di kamar mandi/toilet, menolak bertemu anggota keluarga di rumah
- d. Sering menerima telepon dan dikunjungi orang tak dikenal kemudian menghilang
- e. Selalu berbohong dan meminta banyak uang dengan alasan yang berbeda dan tidak jelas untuk apa uang itu, mengambil dan menjual harta pribadi dan keluarga, mencuri, mengomel, berkelahi dan terlibat dengan polisi (kejahatan).
- f. Menjadi emosional, sensitif, marah, bertindak kasar, mengasingkan diri, dan memiliki banyak rahasia.

Selain itu, dampak kesehatan akibat penyalahgunaan obat-obatan tersebut berpotensi tertular HIV dan hepatitis. Berdasarkan World Drug Report tahun 2017, hampir 12 juta orang pada tahun 2015 menggunakan narkoba melalui suntikan, dan itu adalah populasi kunci dari penurunan risiko infeksi HIV sebagai dampak dari injeksi yang tidak aman terkait dengan jarum suntik yang terkontaminasi.

Data yang tersedia yang jarang menunjukkan bahwa HIV yang terinfeksi baru secara global meningkat dari 114.000 pada tahun 2011 menjadi 152.000 pada tahun 2015 (Ramadhan & Achsin, 2020). Sedangkan untuk Indonesia berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016. Jumlah penderita baru HIV positif yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 dilaporkan sebanyak 41.250 kasus. Dari jumlah itu, 1,9% disebabkan oleh penggunaan narkoba suntikan (Cahyati, 2019).

Melihat dampak negatif yang merusak dari narkoba (dan obat/bahan berbahaya), maka wajib bagi semua pihak terutama pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (dan obat/bahan berbahaya), oleh karena itu dengan sifat narkoba dari satu sisi sebagai obat atau bermanfaat dalam kesehatan atau ilmu pengetahuan dan di sisi lain juga menyebabkan kecanduan dan berbahaya jika digunakan secara tidak tepat, sehingga perlu diawasi secara menyeluruh.

### **Penyebab Penyalahgunaan Narkoba**

Secara umum, ada beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba (dan obat/bahan berbahaya): faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor obat itu sendiri. Pertama, faktor individu. Sebagian besar penyalahgunaan dimulai dari faktor individu dan pada masa remaja karena remaja menghadapi perubahan tertentu secara biologis, fisik, atau sosial sehingga kecenderungan mereka untuk terlibat dalam narkoba mudah.

Kedua, faktor lingkungan. Beberapa faktor yang termasuk dalam faktor ini adalah keluarga, sekolah/lembaga pendidikan, masyarakat sosial, dan lingkungan tempat tinggal. Jika tidak ada komunikasi dalam keluarga maka tidak akan ada teladan dari orang tua, kurangnya perhatian dari orang tua dan rendahnya kualitas kehidupan spiritual yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dari orang terdekat yaitu keluarga. Selain itu, ketidakdisiplinan sekolah/institusi pendidikan, lokasi yang dekat dengan pusat peredaran narkoba juga mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam narkoba.

Lingkungan sosial atau pertemanan merupakan faktor kuat yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Dan juga, hal yang berbahaya bahwa masyarakat sosial rentan

terhadap aspek politik, ekonomi, dan sosial yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba termasuk rendahnya penegakan hukum.

Ketiga, faktor obat itu sendiri. Faktor ini berkaitan dengan peredaran narkoba yang erat kaitannya dengan faktor lain, dimana masyarakat dari berbagai golongan mudah mendapatkan akses terhadap narkoba, yang kemudian menjadi cikal bakal penyalahgunaan narkoba. Pada titik ini supply and demand bertemu dimana permintaan dan kebutuhan penyalahgunaan narkoba datang, peredaran narkoba juga berpeluang untuk berkembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Maulida, faktor-faktor penyebab penggunaan NAPZA pada remaja yaitu Kondisi keluarga yang tidak harmonis, aktivitas orang tua yang terlalu sibuk, perilaku orang tua, ibadah dalam keluarga serta faktor lingkungan sekolah dan lingkungan dimasyarakat (Lestari & Maulida,2020).

### **Penyalahgunaan Narkoba Secara Ilegal di Indonesia**

Berdasarkan hasil survei BNN dengan UI tahun 2008 terkait penyalahgunaan narkoba ditemukan bahwa angka prevalensi adalah 1,99%; tahun 2011 sebesar 2,23%; dan tahun 2014 mencapai 2,18% (BNN, 2014). Sementara pada tahun 2017, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sekitar 1,77% (BNN, 2017). Berdasarkan hasil survei tersebut, terlihat bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun 2008 sampai 2019 menunjukkan fluktuasi dalam rentang 1,77 sampai 2,23%. Meskipun angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu relatif kecil tetapi ketika dikonversikan pada angka setaranya, jumlah penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkoba rata-rata berkisar di atas 2 juta orang.

Angka prevalensi dan rasio penyalahgunaan narkoba di wilayah Indonesia memang masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat global. Pada tahun 2018 misalnya, jumlah penduduk dunia yang pernah menggunakan narkoba setidaknya sekali pada tahun sebelumnya berkisar 269 juta orang dari sekitar 4,98 miliar orang penduduk dunia yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dengan demikian, persentase jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu menunjukkan bahwa permintaan narkoba untuk disalahgunakan di Indonesia sangat tinggi. Oleh sebab itu, wilayah Indonesia menjadi tempat menarik bagi para bandar untuk memasarkan narkoba tersebut. Tidak itu saja, harga narkoba yang relatif tinggi di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain<sup>3</sup>, juga menjadi daya tarik yang mendorong tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

### **Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Narkoba Ilegal**

Terungkapnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, setiap tahun menunjukkan peningkatan, bahwa dengan terungkapnya kasus tersebut, pelan tapi pasti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dikendalikan dan dicegah, bahkan dapat diberantas. Namun, menyusul suksesnya pengungkapan kasus tersebut, seiring dengan maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terbukti dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuat narkoba di beberapa tempat. Nampaknya semakin banyak penyalahgunaan narkoba diberantas, semakin banyak pula pengedar narkoba menyebarluaskan aksinya.

Oleh karena itu, banyak upaya yang perlu dilakukan dengan mengembangkan ide, konsep, dan wawasan baru dalam menghadapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini perlu dilakukan untuk mengimbangi pola, motif, dan tujuan para pengedar narkoba. Di sisi lain, masyarakat perlu mewaspadaai bahaya narkoba.

Secara umum, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Ilegal dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) pendekatan:

1. Pendekatan pidana (*criminal law approach*): pendekatan yang menekankan pada represif (pemberantasan) setelah terjadi tindak pidana dengan mengacu pada sistem peradilan pidana.
2. Non-pidana (*non-pidana*): upaya untuk menekankan sifat “pencegahan” (pencegahan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Menurut Wijaya, kontribusi pencegahan peredaran narkoba antara lain:

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini yang ditujukan kepada individu, keluarga, atau masyarakat dan orang-orang yang tidak terlibat dalam masalah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dengan tujuan agar mereka sadar dan memiliki pertahanan untuk menolak dan melawan.
2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kepekaan, hal ini ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang sangat peka terhadap pengaruh narkoba, seperti tinggal di lingkungan yang tidak pantas atau bekerja di klub-klub. Tujuannya agar mereka menjadi lebih kuat untuk melawan bujukan atau kepalusan dari luar atau yang muncul dari diri mereka sendiri.
3. Pencegahan atau pencegahan tersier terhadap pecandu musiman yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi untuk mengakhiri kecanduannya. Pencegahan dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, tempat kerja dan tempat umum, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang banyak menggunakan media yang mungkin disesuaikan dengan kondisi.

Pencegahan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah sosial yang sekaligus menjadi masalah hukum di masyarakat. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui kebijakan yang terarah dengan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan dasar pencegahan dan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ada beberapa politik hukum yang penting dalam UU Narkoba sebagai arah kebijakan pengaturan narkoba di Indonesia (Hasibuan, 2018):

1. Melindungi masyarakat dari bahaya Narkoba serta mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba. Dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai prekursor obat yang berperan sebagai bahan pembuat obat. Selain itu, juga melakukan sanksi penyalahgunaan prekursor narkoba.
2. Untuk menimbulkan efek jera terhadap tersangka penyalahguna dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, terdapat sanksi (penalti), baik sanksi pidana khusus minimal 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan pidana mati. Sanksi ditentukan berdasarkan jenis, golongan, ukuran, dan jumlah narkoba
3. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah diatur mengenai penguatan kelembagaan BNN. BNN tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan

Narkotika Nasional dan Anti Narkotika Kota/Kabupaten. BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan. Dalam Undang-Undang ini, BNN telah dibentuk sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan wawancara. BNN berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepadanya. BNN memiliki perwakilan di provinsi, kota/kabupaten sebagai instansi vertikal yaitu BNN Provinsi dan BNN Kota/Kabupaten

4. Untuk memperkuat kelembagaan, diatur pula bahwa semua harta kekayaan hasil Narkoba dan Prekursor Narkoba serta pencucian uang yang mengacu pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan
5. Diambil untuk negara dan digunakan untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta upaya rehabilitasi medis dan sosial.
6. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik wawancara penyadapan, teknik pembelian terselubung, dan teknik penyerahan terkendali serta penyidikan lainnya untuk melacak dan menangkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
7. Untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terorganisir dan memiliki jaringan yang luas yang melintasi wilayah internasional, undang-undang ini juga mengatur tentang peraturan perundang-undangan tentang bagaimana melakukan kerjasama baik bilateral, regional maupun internal.
8. Terakhir, Undang-Undang ini melakukan peran kontribusi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba termasuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memiliki dedikasi tertentu dalam pencegahan dan pemberantasan. Apresiasi tersebut diberikan oleh aparat penegak hukum.

## **Hambatan dan Upaya Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Ilegal di Indonesia**

### **1. Faktor Yuridis**

UU Narkoba pada awalnya memiliki jiwa humanis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UU Narkoba yang menyebutkan pecandu dan korban narkoba harus masuk rehabilitasi medis dan sosial. Sebaliknya, pendekatan yang tegas terhadap setiap orang yang tidak berhak dan melanggar hukum, menanam, memiliki, menyimpan, memiliki, dan menyediakan obat dan/atau prekursor narkoba akan dikenakan sanksi pidana, denda dan hukuman mati. Hal yang selalu menjadi permasalahan adalah adanya pro dan kontra di masyarakat akibat salah tafsir dan salah penerapan undang-undang dimana dalam beberapa kasus penyidik menggunakan pasal yang tidak benar kepada pecandu dan korban.

### **2. Faktor Kelembagaan dan Administrasi**

Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menyebar ke semua lapisan masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Meski faktor adiktif, faktor ekonomi menjadi alasan utama keterlibatan aparat penegak hukum di lingkaran dunia narkoba. Terbukti dalam banyak kasus aparat malah menjadi pelindung bahkan aktor utama sindikat tersebut. Mulai dari TNI, Perwira, Lembaga Pemasyarakatan dan Dosen, semuanya terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kondisi ini tentunya kontraproduktif dengan

upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan harus dihentikan dengan mengoptimalkan pengawasan dan penindakan yang tegas.

### 3. Faktor Lingkungan dan Sosial

Faktor sosial dan lingkungan menjadi faktor kunci untuk menentukan berhasil atau tidaknya “perang” melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebab, meski upaya pemerintah dan aparat penegak hukum telah dilakukan dengan baik, namun bila masyarakat tidak mendukung, maka semua tujuan tersebut akan sia-sia. Apalagi dalam sidang pencegahan, pengendalian sosial dan pribadi harus menjadi kunci utama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Faktor yang dimaksud disini dimulai dari orang-orang dari keluarga, sekolah/lingkungan pendidikan, pertemanan dan masyarakat umum lainnya. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sayang sekali jika ada anggota keluarga yang menjadi pecandu maka dari itu ketidaktahuan orang terhadap keluarga sehingga pecandu menjadi semakin kecanduan dan dari menjadi korban dan menjadi tersangka. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang narkoba menjadi salah satu kendala dalam proses pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya. Selain itu, tingkat kepedulian dan pertahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba masih rendah. Kepedulian tersebut terlihat dari tindakan aktif masyarakat untuk berpartisipasi kepada polisi atau aparat penegak hukum tentang indikasi penyalahgunaan narkoba dan peredarannya secara ilegal.

## KESIMPULAN

Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan penal (penal) dan pendekatan non penal (non kriminal) dengan menekankan keseimbangan pola penanganan antara demand reduction dan supply reduction. Pencegahan dan gagasan alternatifnya telah dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur seluruh bentuk kegiatan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan obat dan prekursor obat.

Beberapa kendala dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya tidak terlepas dari kendala yang dapat mempengaruhi kinerja pencegahan dan pemberantasannya. Kendala tersebut antara lain faktor yuridis yang berkaitan dengan penegakan hukum secara *in concerto*. Dan faktor lainnya adalah faktor dari aparat, instansi, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- BAGUS, M. (2020). *PEMBERIAN KEWENANGAN ADVISORY OPINION KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945* (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).
- BNN. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- BNN. 2014. *Laporan Akhir: Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

- Cahyati, W. H. (2019). Determinan Kejadian Tuberkulosis pada Orang dengan HIV/AIDS. *HIGELA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(2), 168-178.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Hasibuan, A. A. (2018). Narkoba dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika*, 11(01), 33-44.
- Lestari, F., & Maulida, R. (2020). GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGGUNAAN NAPZA PADA REMAJA. *Jurnal Ergasterio*, 7(2), 26-32.
- Maulana, R. N. (2019). *Proses terapi spiritual terhadap penyembuhan adiksi narkoba: Studi kasus di Inabah XX Puteran Pagerageung Tasikmalaya Jawa Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin, S. (2010). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116-132.
- Nasional, B. N. (2016). Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok rumah tangga di 20 provinsi tahun 2015. *Jakarta: Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*.
- Ramadhan, B. A., & Achsin, M. Z. (2020). Transnational Drug Trafficking: Studi Kasus Peningkatan Peredaran Narkotika di Bangladesh. *Transformasi Global*, 7(2), 266-291.
- Wahyuni, R. S. (2019). Hubungan Lingkungan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru. *Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram*, 4(2), 83-88.